



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/386/V.01/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, disebutkan bahwa Gubernur menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan melibatkan masyarakat melalui wakil ahli yang menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan berjalan lancar dan berkoordinasi, perlu dibentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- menyusun rincian rencana kerja dan jadwal kerja Tim Penyusun;
 - melakukan identifikasi keadaan faktual objek Pemajuan Kebudayaan melalui serangkaian survei dan forum terbuka;
 - melakukan perumusan aspirasi masyarakat;
 - menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan sesuai dengan format dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - pengajuan rekomendasi penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2023, dalam kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya dengan Kode Rekening 2.22.05.02.04.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 7 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/386/IV.01/HK/2023
TANGGAL : 10 - 7 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Ir. Ansyori Djausal, M.T (Ketua Akademi Lampung).
7. Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E.,M.Si (Ketua Dewan Kesenian Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/386/V.01/HK/2023
TANGGAL : 10-7-2023

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : 1. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi pokok pikiran kebudayaan daerah;
2. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim dalam semua kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pokok pikiran kebudayaan; dan
3. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur mengenai tindak lanjut hasil register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya.
- II. Sekretaris : 1. mempersiapkan bahan rapat dan mengundang Tim;
2. mengundang narasumber atau ahli yang direkomendasikan oleh Tim;
3. menyediakan bahan bersifat teknis yang diperlukan apabila Tim akan melakukan rapat dan/atau peninjauan atau pengawasan ke lapangan; dan
4. membantu Ketua dalam melakukan pengadministrasian hasil rapat dan peninjauan atau pengawasan yang dilakukan oleh Tim.
- III. Anggota : 1. menghadiri rapat Tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi pokok pikiran kebudayaan daerah; dan
2. membuat naskah dan menyusun kajian pokok pikiran-pikiran daerah sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI